



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri als Bajang Bin Ibrahim
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/Tanggal lahir : 32/10 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kihara RT. 002/001 Desa Pandeglang Kec. Angsana Kab. Pandeglang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri als Bajang Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI als BAJANG Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana ter hadap terdakwa HERI als BAJANG Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nopol:A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHIJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI;
 - 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy, Nopol: A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHIJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUBAEDI;

 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam;
 - 3 (tiga) buah anak kunci leter T;
 - 1 (satu) buah helm merk ASCA warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan terdakwa juga merupakan tulanggang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa HERI als BAJANG Bin IBRAHIM** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi SUBAEDI tepatnya di Link Ciriw Rt.01/06, Kel.Samangraya, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dan sdr.HENDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 18.30 wib mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, lalu sdr.HENDRA menyiapkan kunci leter T dan menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat untuk menuju tempat sasaran, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan saksi HENDRA (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor honda beat milik sdr.HENDRA untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, kemudian ketika sampai di daerah Cilegon pukul 15.00 wib terdakwa dan sdr.HENRA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah yang terparkir di depan rumah saksi SUBAEDI, karena situasi sepi kemudian sdr.HENRA menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor honda beat dan mendekati sepeda motor Scoopy yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci kontak motor tersebut rusak, pada saat terdakwa akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut datang saksi SUBAEDI dan saksi AHMAD HAFIDZ dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr.HENDRA melarikan diri.

Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV milik saksi SUBAEDI karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SUBAEDI dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUBAEDI adalah untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk menevus sepeda motor terdakwa yang terdakwa gadaikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUBAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi SUBAEDI Bin ABDUL MANAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.00 wib di halaman rumah saksi tepatnya di Link Ciriw Rt.01/06, Kel.Samangraya, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV warna merah putih, tahun 2017, No Ka MHIJFW114HK848082 No Sin: JFW1E1832677 an.LELAWATI milik saksi.
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi bersama saksi AHMAD HAFIDZ berada didalam mobil hendak pulang kerumah saksi, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak di kenal, salah satunya terdakwa yang sedang mencongkel kontak sepeda motor milik saksi menggunakan kunci leter T sehingga kunci kontak sepeda motor saksi rusak, sedangkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang menunggu di atas sepeda motor honda beat, lalu saksi turun dari mobil dan menghampiri terdakwa, kemudian saksi langsung memegang terdakwa, saat itu terdakwa sempat melempar gagang kunci leter T, namun terdakwa berhasil di amankan oleh warga sedangkan 1 (satu) orang temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV milik saksi karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. saksi AHMAD HAFIDZ Bin MUHAMAD TOHIR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.00 wib di halaman rumah saksi SUBAEDI tepatnya di Link Ciriw Rt.01/06, Kel.Samangraya, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV warna merah putih, tahun 2017, No Ka MHIJFW114HK848082 No Sin: JFW1E1832677 an.LELAWATI.-
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi bersama saksi SUBAEDI sedang di dalam mobil hendak pulang kerumah saksi HUBAEDI, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak di kenal, menaiki sepeda motor, lalu saksi melihat terdakwa sedang memasukan alat kunci leter T ke kontak sepeda motor Honda Scoopy milik saksi HUBAEDI, sedangkan sdr.HENDRA (DPO) menunggu di atas sepeda motor yang dibawanya, lalu saksi dan saksi HUBAEDI langsung turun dari mobil kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa sedangkan saksi HUBAEDI berusaha mengejar sdr.HENDRA, namun sdr.HENDRA berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV milik saksi SUBAEDI karena perbuatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui oleh saksi dan saksi SUBAEDI, terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUBAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. saksi ALFIONA SHIVA PRATIWI Bin SUBAEDI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.00 wib di halaman rumah saksi SUBAEDI tepatnya di Link Ciriw Rt.01/06, Kel.Samangraya, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV warna merah putih, tahun 2017, No Ka MHIJFW114HK848082 No Sin: JFW1E1832677 an.LELAWATI.-

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi berangkat sekolah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV milik ayah saksi yaitu saksi SUBAEDI, lalu sekira pukul 12.00 wib saksi pulang sekolah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi dalam keadaan terkunci stang, kemudian sekira pukul 13.30 saksi mengantar adik saksi sekolah, lalu sesampainya di rumah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi kemudian saksi masuk kedalam rumah, lalu sekira pukul 15.00 wib ibu saksi berteriak ada maling, kemudian saksi keluar dan melihat ayah saksi bersama warga sedang mengamankan terdakwa yang akan mengambil sepeda motor milik ayah saksi.

- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV milik saksi SUBAEDI karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dan saksi SUBAEDI, terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUBAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan sdr.HENDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 18.30 wib mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, lalu sdr.HENDRA menyiapkan kunci leter T dan menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor untuk menuju tempat sasaran, dimana rencananya terdakwa yang akan mengambil sedangkan sdr.HENDRA menunggu di atas motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan saksi HENDRA (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor honda beat milik sdr.HENDRA untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, kemudian ketika sampai di daerah Cilegon pukul 15.00 wib terdakwa dan sdr.HENRA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah yang terparkir di depan rumah saksi SUBAEDI, karena situasi sepi kemudian saksi HENRA menghentika sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor honda beat dan mendekati sepeda motor Scopy yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong dengan kedua tangan terdakwa, pada saat terdakwa akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa di ketahui oleh warga (saksi SUBAEDI) kemudian terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr.HENDRA melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol A 2890 HV milik saksi SUBAEDI karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dan saksi SUBAEDI, terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUBAEDI adalah untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk menevus sepeda motor terdakwa yang terdakwa gadaikan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nopol:A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHIJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI;
- 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy, Nopol: A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHIJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI;
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam;
- 3 (tiga) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah helm merk ASCA warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan HENDRA berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya HENDRA menyiapkan kunci leter T dan menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat untuk dipergunakan berkeliling mencari sasaran/sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan HENDRA (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor honda beat milik HENDRA untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil;
- Bahwa sesampainya di daerah Cilegon pukul 15.00 wib terdakwa dan HENRA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah yang terparkir di depan rumah saksi SUBAEDI;
- Bahwa melihat kondisi situasi sepi kemudian sdr.HENRA menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor honda beat dan mendekati sepeda motor Scoopy;
- Bahwa kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya ke dalam kunci kontak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci kontak motor tersebut rusak;

- Bahwa pada saat terdakwa akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut datang saksi SUBAEDI dan saksi AHMAD HAFIDZ dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan HENDRA melarikan diri.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUBAEDI adalah untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor terdakwa yang terdakwa gadaikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUBAEDI mengalami kerugian karena sepeda motor tersebut harganya ditaksir kurang lebih sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4. mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama Heri als Bajang Bin Ibrahim, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan HENDRA berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya HENDRA menyiapkan kunci leter T dan menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat untuk dipergunakan berkeliling mencari sasaran/sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan HENDRA (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor honda beat milik HENDRA untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Cilegon pukul 15.00 wib terdakwa dan HENRA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah yang terparkir di depan rumah saksi SUBAEDI;
- Bahwa melihat kondisi situasi sepi kemudian sdr.HENRA menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor honda beat dan mendekati sepeda motor Scoopy;
- Bahwa kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci kontak motor tersebut rusak;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut datang saksi SUBAEDI dan saksi AHMAD HAFIDZ dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr.HENDRA melarikan diri.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUBAEDI adalah untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor terdakwa yang terdakwa gadaikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUBAEDI mengalami kerugian karena sepeda motor tersebut harganya ditaksir kurang lebih sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa dan Hendra yang telah mengambil 1 unit motor Scoopy, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi SUBAEDI, dan nyata-nyata bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, diperoleh fakta awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan HENDRA berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, selanjutnya HENDRA menyiapkan kunci leter T dan menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat untuk dipergunakan berkeliling mencari sasaran/sepeda motor dan sesampainya di daerah Cilegon pukul 15.00 wib terdakwa dan HENRA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah yang terparkir di depan rumah saksi SUBAEDI, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci kontak motor tersebut rusak dan pada saat terdakwa akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut datang saksi SUBAEDI dan saksi AHMAD HAFIDZ dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr.HENDRA melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti bahwa pada saat menemukan objek sasaran yang akan diambil yaitu sepeda motor scoopy yang terparkir milik korban, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci kontak motor tersebut rusak dan pada saat terdakwa akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut datang saksi SUBAEDI dan saksi AHMAD HAFIDZ dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr.HENDRA melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan yaitu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci kontak motor tersebut rusak dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu pada saat terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut datang saksi SUBAEDI dan saksi AHMAD HAFIDZ dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr.HENDRA melarikan diri, dan dengan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam, 3 (tiga) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah helm merk ASCA warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nopol:A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI, 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda, 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy, Nopol: A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI, yang telah disita dari **SAKSI SUBAEDI**; maka dikembalikan kepada saksi Subaedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri als Bajang Bin Ibrahim, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nopol:A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI,
 - 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda,
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB,
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy, Nopol: A-2890-HV warna merah putih tahun 2017, NoKa:MHJFW114HK848082, NoSin;JFWIE-1832677, an.LELAWATI,Di kembalikan kepada saksi Subaedi;
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam,
 - 3 (tiga) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah helm merk ASCA warna hitam,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Di musnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Februari 2021**, oleh kami, **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H.**, **Diah Tri Lestari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KATMIATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Dwi Yati Munasikah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

KATMIATI, SH